



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat serta dalam rangka mewujudkan akurasi data penduduk, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,

Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
4. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat pada Dinas yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Cukup Umur Kami Rekam KTP-el Anda yang selanjutnya disingkat Cukur Rata adalah pelayanan dengan cara melakukan perekaman KTP-el secara mobile yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, panti-panti serta pelayanan di Desa dan kelurahan;
8. Layanan Pasti Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat Lepas Landas adalah pelayanan perekaman KTP-el secara mobil rumah kerumah bagi penduduk yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental dalam mengakses langsung layanan administrasi kependudukan;

9. Pelayanan Langsung Rekam, Input Dan Cetak Ditempat yang selanjutnya disingkat Pelari Cepat adalah layanan mobile perekaman, penginputan dan pencetakan ditempat;
10. Pelayanan Pengantaran Kartu Keluarga dan KTP-el yang selanjutnya disingkat Lantaran Kakanda adalah layanan langsung kepada penduduk yang memiliki keterbatasan untuk mengambil dokumen kependudukannya;
11. Layanan Kepada Ibu Melahirkan Langsung Dapat Akta Kelahiran yang selanjutnya disingkat Ilalang Dataran adalah layanan yang diperuntukkan bagi ibu yang melahirkan di rumah sakit maupun di Puskesmas, langsung diberikan layanan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga, Akta Kelahiran dan kartu identitas anak bayi sebelum meninggalkan rumah sakit atau puskesmas.
12. Keluarga Berduka Terima Akta Kematian yang selanjutnya disingkat Luka Titian adalah layanan kepada keluarga berduka yang melaporkan kematian salah satu anggota keluarganya secara langsung atau melalui aparat desanya dan langsung diserahkan kepada keluarga yang berduka;
13. Layanan Kartu Identitas Anak Masuk Sekolah yang selanjutnya disingkat Lokia Masse adalah layanan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk penerbitan kartu identitas anak bagi penduduk berusia dibawah 17 tahun kebawah;
14. Layanan Administrasi Pindah Integrasi Nasional Data Online Dan Offline yang selanjutnya disingkat Lapindo adalah layanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan menerbitkan 5 (lima) dokumen kependudukan secara langsung berupa kartu Keluarga, akte kelahiran, KTP-el, kartu identitas anak dan aktivasi identitas kependudukan digital.
15. Beri Layanan Tanpa Jeda yang selanjutnya disingkat Beranda adalah pelayanan yang dilaksanakan diwaktu istirahat atau di luar jam pelayanan;

16. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol.
17. Kabupaten adalah Kabupaten Buol.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
19. Bupati adalah Bupati Buol.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Layanan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Tugas dan Tanggungjawab;
- d. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Serta Pelaporan; dan
- e. Penutup.

## BAB III JENIS LAYANAN

### Pasal 3

(1) Jenis layanan meliputi:

- a. Cukur Rata;
- b. Lepas Landas;
- c. Pelari Cepat;
- d. Lantaran Kakanda;
- e. Ilalang Dataran;
- f. Luka Titian;
- g. Lakia Masse;
- h. Lapindo; dan
- i. Beranda.

(2) standar operasional prosedur (SOP) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Sarana dan Prasarana

Pasal 4

Sarana dan prasarana meliputi:

- a. tempat; dan
- b. peralatan kerja;

Pasal 5

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a yakni dapat dilaksanakan di dalam kantor maupun secara mobile di luar kantor Dinas.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b yakni personal computer, printer, aplikasi SIAK dan jaringan komunikasi data.

Bagian Kedua

Petugas Administrasi Layanan Kependudukan

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan ditugaskan pegawai di lingkup Dinas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang:
  - a. komunikasi;
  - b. teknologi dan informasi; dan
  - c. pelayanan publik.

- (3) Untuk memenuhi kompetensi pegawai di lingkup Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.
- (4) Penujukan pegawai di lingkup Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

## BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 7

Dalam melaksanakan layanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Dinas bertugas dan bertanggungjawab meliputi:

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dengan perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya;
- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan;
- c. menyediakan sumber daya manusia yang cakap dan mumpuni terkait penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan;
- d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data; dan
- e. melaporkan hasil penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN  
SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan pada masing-masing bidang terkait;
- (2) Kepala dinas melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 9

- (1) Pengendalian penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh petugas yang telah di tunjuk.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan layanan administrasi kependudukan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (3) Petugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.


BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada Tanggal 11 Juni 2025

  
BUPATI BUOL,  
RISHARYUDI TRIWIBOWO

Diundangkan di Buol  
Pada Tanggal 11 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL

  
DADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2025 NOMOR 176